

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dalam penulisan tesis ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bentuk pengaturan atau perlindungan atas jaminan kesehatan terhadap pekerja swasta dengan status *Probation*/ masa percobaan sudah di atur mulai dari Undang-undang Dasar (UUD) 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan namun untuk implementasinya masih belum memberikan jaminan secara menyeluruh atas perlindungan kesehatan secara jelas untuk pekerja khususnya untuk pekerja swasta dengan status *Probation*/ masa percobaan sehingga masih banyak pekerja swasta dengan status *Probation*/ masa percobaan yang belum mendapatkan hak atas jaminan kesehatan.
2. Faktor yang berperan dalam pemenuhan hak atas jaminan kesehatan terhadap pekerja dengan status *Probation*/masa percobaan diantaranya, pemerintah mengeluarkan kebijakan secara tegas perihal sanksi yang diberikan apabila pekerja tidak mendapatkan jaminan kesehatan, adanya perundang-undangan yang relevan yang mengatur tentang jaminan kesehatan bagi pekerja meliputi undang-undang ketenagakerjaan, peraturan pemerintah, dan kebijakan sosial yang memberikan landasan hukum bagi pemenuhan hak atas jaminan kesehatan terhadap pekerja. Perundang-undangan yang relevan dan sesuai

dengan prinsip-prinsip hukum yang membantu memastikan pemahaman yang tepat tentang hak pekerja terkait jaminan kesehatan.

B. Saran

1. Untuk Pengaturan atau perlindungan atas jaminan kesehatan terhadap pekerja swasta dengan status *Probation*/ masa percobaan, yaitu dengan mengeluarkan kebijakan yang jelas dan tegas perihal hak yang di berikan kepada pekerja khususnya untuk pekerja dengan status *Probation*/ masa percobaan, dan di dukung dengan peraturan tentang tenaga kerja yang bersifat mengikat, serta perjanjian kerja yang jelas terutama perihal hak atas jaminan kesehatan terhadap pekerja. kemudian pemerintah mengeluarkan aturan mengenai jaminan kesehatan yang terencana, menyeluruh, bertahap dan berlanjut dengan upaya membuat Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria agar memperkuat aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia, aspek kelembagaan diantaranya membuat lembaga pengawas pelaksana dan penegak sanksi yang proporsional, aspek ketatalaksanaan dengan menciptakan penataan pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien serta tanpa diskriminasi.
2. Untuk Faktor yang Berperan Dalam Pemenuhan Hak Atas Jaminan Kesehatan Terhadap Pekerja Swasta Dengan Status *Probation* Atau Masa Percobaan Perusahaan selaku pemberi kerja di berikan sanksi dan tegas apa bila tidak memberikan hak atas jaminan kesehatan. memberikan pemahaman yang baik kepada pekerja *probation* bahwa jaminan atas kesehatan yang saat bekerja itu adalah hak yang harus di terima, sehingga pekerja dapat meminta Perusahaan menjelaskan secara transparan kebijakan terkait jaminan kesehatan selama masa *probation*/percobaan.